



**PENETAPAN**

**Nomor 2770/Pdt.P/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Anastasia Mellisa Septinia**, umur 59 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Baruk Utara 3/21, RT.001 RW.006, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya; Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : Sukarjo, S.E., S.H., M.H., dan Moch. Dhohiri, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Jalapurna Law firm" berkedudukan di Ruko Sentraland Blok B-46 Kotabaru Driyoerjo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/JK-SK/XI/2024 tanggal 21 November 2024, E-mail : mdhohiri@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya

Hal 1 Penetapan Nomor 2770/Pdt.P/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 2770/Pdt.P/2024/PN.Sby. tanggal 02 Desember 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1989 telah tercatat perkawinan antara Pemohon (ANASTASIA MELLISA SEPTINIA) dengan INGE SURJONO, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3509/AK/2011/RAK.698.000.2392 tanggal 12 Januari 2011, yang merupakan kutipan kedua diberikan karena kutipan pertama No.014/1989 telah hilang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
2. Bahwa hasil dari perkawinan Pemohon (ANASTASIA MELLISA SEPTINIA) dengan INGE SURJONO tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - 2.1. GRACIA JULIANA, Perempuan, lahir tanggal 8 Juli 1989 (usia 35 tahun);
  - 2.2. VANESSA JANICCE, Perempuan, lahir tanggal 23 Januari 2010 (usia 14 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 suami Pemohon yang bernama INGE SURJONO, meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian No 3509-KM-12112014-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 12 Nopember 2014;
4. Bahwa (mending) INGE SURJONO mempunyai saudara bernama JANI SETIADI (dahulu bernama TJIA, ING HIAN) meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2023 yang semasa hidupnya (mending) JANI SETIADI adalah :
  - 4.1. Tidak pernah kawin dan tidak mempunyai anak;
  - 4.2. Memiliki sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 468 Desa Penanggungan, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 12.11.04.08.00144, dengan Surat Ukur tertanggal 15/03/2010, Nomor : 112/04.08/2010, seluas 764 M<sup>2</sup>, atas nama JANI SETIADI, yang terletak di Desa Penanggungan, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur;
  - 4.3. Tidak pernah berwasiat.

Hal 2 Penetapan Nomor 2770/Pdt.P/2024/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan akta Keterangan Hak Waris No. 01/II/2024 tanggal 12 Januari 2024, yang dibuat dihadapan ANGGRAENI SARI MEGAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa diantaranya terdapat salah satu ahli waris dari mending JANI SETIADI (dahulu bernama TJIA, ING HIAN) bernama VANESSA JANICCE (memperoleh 1/6 bagian) yang merupakan anak dan/atau ahli waris pengganti dari (mending) INGE SURJONO;
6. Bahwa para saudara/ahli waris dari (mending) JANI SETIADI telah bersepakat untuk menjual Tanah peninggalan (mending) JANI SETIADI tersebut;
7. Bahwa uang hasil penjualan Tanah tersebut yang bagiannya VANESSA JANICCE akan dipergunakan untuk biaya sekolah demi kepentingan masa depan VANESSA JANICCE;
8. Bahwa, para ahli waris lainnya telah menyetujui Pemohon untuk menjadi wali/Kuasa dari anak Pemohon yang masih di bawah umur, untuk mewakili anak Pemohon bernama VANESSA JANICCE tersebut, melakukan transaksi menjual bagian harta warisan dari mending JANI SETIADI tersebut, bersama-sama ahli waris lainnya dan untuk bertindak melakukan perbuatan hukum, dalam melaksanakan transaksi jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon (ANASTASIA MELLISA SEPTINIA) sebagai Orang Tua yang diberi Kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : VANESSA JANICCE, perempuan,

Hal 3 Penetapan Nomor 2770/Pdt.P/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Jember, tanggal 23 Januari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509/AL/U/2009/RAL.698.012.2004, tertanggal 4 Pebruari 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

3. Memberi Ijin kepada Pemohon (ANASTASIA MELLISA SEPTINIA) sebagai orang tua yang diberi kuasa untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : VANESSA JANICCE dalam hal menjual harta warisan yang menjadi bagian dari anak Pemohon dari sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 468 Desa Penanggungan, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 12.11.04.08.00144, dengan Surat Ukur tertanggal 15-03-2010, Nomor : 112/04.08/2010, seluas 764 M2, yang terletak di Desa Penanggungan, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

dan atau;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap kuasanya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anastasia Mellisa Septinia, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578030201080381, tertanggal 22-03-2019, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/U/2009/RAL.698.012.2004, atas nama Vanessa Janicce, tertanggal 4 Pebruari 2010, yang dikeluarkan oleh

Hal 4 Penetapan Nomor 2770/Pdt.P/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3509-KM-12112014-0001, atas nama Inge Surjono, tertanggal 12 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3509/AK/2011/RAK.698.000.2392 tanggal 12 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris No. 01/I/2024, tanggal 12 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Anggraeni Sari Megawati, S.H., Notaris di Surabaya, bukti P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 468 Desa Penanggungan, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 12.11.04.08.00144, dengan Surat Ukur tertanggal 15-03-2010, Nomor : 112/04.08/2010, seluas 764 M2, atas nama pemegang Hak Jani Setiadi, yang terletak di Desa Penanggungan, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur, bukti P-7;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya dan saksi tersebut memberi keterangan tanpa disumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

**1. Gracia Juliana :**

- Bahwa saksi adalah anak pertama Pemohon ;
- Bahwa orang tua saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Gracia Juliana (saksi) dan Vanessa Janicce;
- Bahwa ayah saksi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Bahwa almarhum ayah saksi mempunyai saudara bernama Jani Setiadi;

Hal 5 Penetapan Nomor 2770/Pdt.P/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jani Setiadi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023;
- Bahwa mendiang Jani Setiadi selama hidupnya tidak pernah kawin dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa sertifikat tanah atas nama Jani Setiadi;
- Bahwa adik saksi yang bernama Vanessa Janicce merupakan salah satu ahli waris dari mendiang Jani Setiadi;
- Bahwa para saudara/ahli waris dari mendiang Jani Setiadi telah bersepakat untuk menjual tanah peninggalan mendiang Jani Setiadi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Widiyawati Shandjaja :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Inge Surjono telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan suaminya tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Gracia Juliana dan Vanessa Janicce;
- Bahwa tanah yang akan dijual adalah milik Jani Setiadi ;
- Bahwa Jani Setiadi adalah saudara mendiang suami Pemohon;
- Bahwa Jani Setiadi telah meninggal dunia;
- Bahwa mendiang Jani Setiadi selama hidupnya tidak pernah kawin dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa rumah dan tanah milik Jani Setiadi terletak di Trawas Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan beli tanahnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya;
- Bahwa tanah dijual karena tidak ada yang mengurus;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Hal 6 Penetapan Nomor 2770/Pdt.P/2024/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menginginkan agar pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : VANESSA JANICCE dalam hal menjual harta warisan yang menjadi bagian dari anak Pemohon dari sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 468 Desa Penanggungan, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 12.11.04.08.00144, dengan Surat Ukur tertanggal 15-03-2010, Nomor : 112/04.08/2010, seluas 764 M2, yang terletak di Desa Penanggungan, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan dari anaknya untuk menjual harta warisan berupa sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 468 Desa Penanggungan, akan dipertimbangkan sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-7 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 468 Desa Penanggungan, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 12.11.04.08.00144, dengan Surat Ukur tertanggal 15-03-2010, Nomor : 112/04.08/2010, seluas 764 M2, yang terletak di Desa Penanggungan, Kec. Trawas,

Hal 7 Penetapan Nomor 2770/Pdt.P/2024/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur, diketahui sertifikat tersebut atas nama JANI SETIADI;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon berdasarkan akta Keterangan Hak Waris No. 01/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Anggraeni Sari Megawati, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa diantaranya terdapat salah satu ahli waris dari mendiang JANI SETIADI (dahulu bernama TJIA, ING HIAN) bernama VANESSA JANICCE (memperoleh 1/6 bagian) yang merupakan anak dan/atau ahli waris pengganti dari (mendiang) Inge Surjono;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 847 KUHPerdara menyebutkan *"tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya. Hanya keturunan atau anak/cucu yang sah yang dapat bertindak sebagai pengganti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi Gracia Juliana menerangkan *"bahwa sertifikat tanah atas nama Jani Setiadi"* dan saksi Widiyawati Shandjaja menerangkan *"bahwa tanah yang akan dijual adalah milik Jani Setiadi"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Pasal 847 KUHPerdara, maka VANESSA JANICCE bukan merupakan keturunan anak/cucu yang sah dari mendiang JANI SETIADI, dan diketahui pula bahwa sebidang tanah tersebut merupakan milik mendiang JANI SETIADI, sehingga permohonan Pemohon agar diberi ijin mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama VANESSA JANICCE untuk menjual harta warisan yang menjadi bagian dari anak Pemohon berupa sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 468 Desa Penanggungan atas nama JANI SETIADI, yang terletak di Desa Penanggungan, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Hal 8 Penetapan Nomor 2770/Pdt.P/2024/PN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Mengingat, Pasal 847 KUHPerdara dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **24 Desember 2024** oleh kami **Sudar, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **Sikan, S.Sos., S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

**Sikan, S.Sos., S.H.**

**Sudar, S.H., M.Hum.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran : ..... Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : ..... Rp 100.000,-
- Biaya Sumpah..... Rp 100.000,-
- Biaya PNP Panggilan :..... Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi : ..... Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : ..... Rp. 10.000,-
- Jumlah. .... **Rp. 260.000,-**

**(dua ratus enam puluh ribu rupiah)**

Hal 9 Penetapan Nomor 2770/Pdt.P/2024/PN.Sby.